



LLDikti8
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Widyaiswara



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



2024

KEBIJAKAN

**PENERIMAAN PENGHARGAAN
MAHASISWA BERPRESTASI
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



0812-3908-3507

mahadewa.ac.id





UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
Alamat: Jalan Seroja, Tonja, Denpasar. Telp. 081 138 88814
Laman: www.mahadewa.ac.id
Pos-el: info@mahadewa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
NOMOR: 2059/UPMI/XII/2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA,
Menimbang:

1. bahwa untuk meningkatkan mutu kemahasiswaan dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, diperlukan kebijakan yang sistematis terkait pembinaan, pelayanan, rekognisi, dan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
2. bahwa prestasi mahasiswa baik akademik maupun non-akademik merupakan bagian penting dalam peningkatan reputasi institusi serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
3. bahwa perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non-Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai pedoman resmi bagi fakultas, program studi, dan unit kemahasiswaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
6. Peraturan Akademik dan Pedoman Kemahasiswaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
7. Surat Edaran Rektor Nomor 0119/UPMI/I/2024 tentang Kebijakan Internal MBKM (Flagship);
8. Keputusan Rektor Nomor 0030/UPMI/I/2025 tentang Ketentuan Tugas Akhir Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
TENTANG KEBIJAKAN MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON-
AKADEMIK.**

KESATU:

Menetapkan kebijakan mengenai klasifikasi prestasi, rekognisi akademik, rekognisi prestasi sebagai tugas akhir, pembinaan, penghargaan, dan fasilitasi bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:

Prestasi mahasiswa yang diakui meliputi prestasi akademik dan non-akademik berdasarkan tingkat internasional, nasional, provinsi, dan regional/institusi, sesuai dengan standar verifikasi dan legalitas yang berlaku di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

KETIGA:

Mahasiswa berprestasi berhak mendapatkan rekognisi akademik berupa konversi SKS, pembebasan tugas dan biaya akademik tertentu, prioritas mengikuti MBKM Flagship, prioritas beasiswa, pembinaan, serta bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan universitas.

KEEMPAT:

Prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional dapat disetarakan sebagai Tugas Akhir (TA) sesuai ketentuan, dengan syarat membuat laporan ilmiah, memperoleh pembimbing dua dosen, memiliki bukti prestasi valid, menjalani minimal 12 kali bimbingan, serta mematuhi etika akademik.

KELIMA:

Publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi SINTA 4 atau yang setara (untuk S1) serta SINTA 2 atau Scopus/WoS (untuk S2) diakui sebagai penyelesaian Tugas Akhir apabila mahasiswa menjadi penulis utama dan artikel berstatus published atau accepted.

KEENAM:

Unit dan fakultas wajib memberikan fasilitasi kepada mahasiswa berprestasi dalam bentuk pembinaan, pendampingan, coaching, dukungan pendanaan, akses laboratorium, serta layanan administrasi terkait pelaporan dan pengajuan konversi SKS.

KETUJUH:

Segala bentuk pembinaan, verifikasi, dan penetapan prestasi mahasiswa harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip integritas akademik.

KEDELAPAN:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 5 Desember 2024

REKTOR

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA



Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum

NIP. 196210251991021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Kebijakan Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non-Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan tata kelola kemahasiswaan, khususnya dalam hal pengembangan potensi, pembinaan, dan pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi di berbagai bidang.

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan regulasi yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional serta dinamika kompetisi di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Di tengah tuntutan era global dan persaingan yang semakin ketat, prestasi mahasiswa bukan lagi sekadar pencapaian individual, tetapi telah menjadi representasi kualitas institusi dan bagian integral dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Melalui pedoman ini, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berkomitmen untuk menyediakan arah dan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan pembinaan prestasi, rekognisi akademik, fasilitasi pengembangan, serta pemberian penghargaan yang proporsional bagi mahasiswa berprestasi. Penyusunan buku pedoman ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik pimpinan universitas, fakultas, program studi, maupun unit layanan kemahasiswaan yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyempurnaan isi pedoman. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat.

Akhirnya, besar harapan kami agar buku pedoman ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan dan pengembangan prestasi mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Semoga pedoman ini dapat menjadi pijakan kuat bagi terciptanya lulusan yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Denpasar, 5 Desember 2024
Wakil Rektor III
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



Dr. I Wayan Sumandya, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0827048701

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ruang Lingkup Kebijakan.....	6
1.4 Prinsip Umum Kebijakan	7
BAB 2 PENERIMAAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	8
2.1 Kategori Prestasi dan Tingkatan	8
2.2 Hak Mahasiswa Berprestasi.....	15
2.3 Kewajiban Mahasiswa Berprestasi.....	24
2.4 Mekanisme Pengajuan Rekognisi Prestasi	24
2.5 Ketentuan Khusus	24
2.6 Sanksi	25
BAB 3 PENUTUP.....	26

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prestasi mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, sekaligus refleksi keberhasilan universitas dalam membangun lingkungan akademik yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyadari bahwa mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik adalah aset strategis yang harus difasilitasi, dilindungi, dan diberdayakan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan komprehensif yang tidak hanya menjadi pedoman dalam pemberian rekognisi, tetapi juga menjadi dasar dalam pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan potensi mahasiswa secara holistik.

Dalam konteks pendidikan tinggi nasional, mahasiswa berprestasi tidak hanya dipandang sebagai individu dengan kemampuan dan pencapaian di atas rata-rata, tetapi juga sebagai representasi mutu institusi dan kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pembangunan bangsa. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan diperkuat dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi, mengikuti kompetisi, melakukan kegiatan riset, menghasilkan inovasi, serta mengembangkan bakat dan minat pada berbagai bidang. Untuk mendukung hal tersebut, UPMI melalui Surat Edaran Rektor tentang Kebijakan Internal MBKM telah menetapkan berbagai mekanisme rekognisi, konversi beban studi, dan perlindungan akademik bagi mahasiswa yang mengikuti program-program unggulan atau berhasil meraih prestasi pada jenjang nasional maupun internasional.

UPMI juga telah mengatur kebijakan yang lebih teknis terkait penyetaraan prestasi sebagai Tugas Akhir (TA) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor tentang Ketentuan Tugas Akhir Program Sarjana dan Magister. Kebijakan ini membuka peluang bagi mahasiswa berprestasi untuk memperoleh rekognisi akademik yang setara dengan skripsi, tesis, atau bentuk tugas akhir lainnya melalui publikasi ilmiah, karya inovatif, proyek, prototipe, ataupun prestasi kejuaraan. Dengan demikian, prestasi mahasiswa bukan hanya dilihat sebagai capaian tambahan, tetapi menjadi bagian integral dari proses akademik yang memiliki nilai dan pengakuan formal.

Namun demikian, dibutuhkan pedoman khusus yang menjelaskan secara sistematis mengenai definisi, ruang lingkup, mekanisme penetapan, pembinaan, hingga penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Panduan ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut dan memastikan bahwa seluruh proses terkait prestasi mahasiswa dilaksanakan secara objektif, transparan, berkeadilan, serta sesuai dengan regulasi institusi dan kementerian. Melalui panduan ini, universitas ingin memastikan bahwa setiap prestasi baik ilmiah maupun non-ilmiah dapat ditindaklanjuti secara tepat melalui mekanisme rekognisi SKS, penyetaraan tugas akhir, pembebasan biaya tertentu, hingga pemberian insentif dan layanan khusus kepada mahasiswa.

Selain itu, panduan ini menegaskan bahwa universitas memiliki peran strategis dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung tumbuhnya prestasi. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas, pembimbing, pelatih, pelatihan intensif, coaching clinic, pendampingan publikasi, dukungan administratif, serta sistem dokumentasi yang akurat. Pembinaan prestasi tidak hanya bersifat reaktif terhadap lomba yang sedang berlangsung, tetapi bersifat proaktif dan berkelanjutan agar mahasiswa dapat berkompetisi secara optimal di berbagai level. Dengan pendekatan demikian, UPMI bertekad menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman.

Lebih dari itu, prestasi mahasiswa juga merupakan bagian dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU-2 yang mendorong mahasiswa berkegiatan di luar kampus serta IKU-5 yang mendorong kontribusi mahasiswa melalui karya dan inovasi. Dengan adanya panduan resmi ini, universitas dapat melaksanakan pengelolaan prestasi secara lebih terarah, memastikan ketercapaian IKU, serta meningkatkan posisi UPMI dalam pemeringkatan nasional maupun internasional.

Panduan kebijakan mahasiswa berprestasi ini mencakup berbagai ketentuan mulai dari definisi, landasan hukum, mekanisme identifikasi dan verifikasi prestasi, hak dan kewajiban mahasiswa berprestasi, fasilitasi akademik, pembinaan, hingga pemberian apresiasi. Panduan ini juga menjadi landasan bagi fakultas dan program studi dalam menyusun aturan teknis yang lebih rinci sesuai karakter masing-masing bidang keilmuan. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong budaya kompetitif dan produktif di lingkungan kampus.

Akhirnya, penyusunan panduan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola kemahasiswaan yang berbasis prestasi, meritokrasi, serta integritas akademik. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya atmosfer akademik yang konstruktif, kompetitif, dan inklusif, sehingga mahasiswa dapat berkembang secara optimal dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi institusi, masyarakat, dan bangsa. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan setiap prestasi mahasiswa mendapat pengakuan yang layak, terdokumentasi dengan baik, serta mampu menjadi inspirasi bagi seluruh civitas akademika UPMI.

1.2 Dasar Hukum

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berprestasi, berkarakter, berilmu, kreatif, dan mandiri.
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, yang mengatur mengenai pembelajaran, kemahasiswaan, prestasi, dan pengembangan kompetensi melalui kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler.

3. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang memberikan landasan pelaksanaan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, termasuk pengakuan kegiatan mahasiswa di luar program studi sebagai bagian dari proses pembelajaran.
4. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang mengatur penyetaraan pembelajaran dan rekognisi hasil kegiatan akademik serta non-akademik mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah**, yang menegaskan kewajiban menjunjung etika akademik dan melarang segala bentuk pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi karya serta laporan prestasi.
6. **Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terkait Tata Kelola Prestasi Kepemudaan dan Olahraga**, yang menjadi rujukan dalam pengakuan prestasi non-akademik pada bidang olahraga dan kepemudaan tingkat nasional maupun internasional. (*opsional sesuai kebutuhan kampus*)

B. Kebijakan Tingkat Nasional dan Kementerian

1. **Kebijakan Kampus Berdampak** Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), khususnya terkait rekognisi kegiatan mahasiswa, konversi SKS, dan penyetaraan capaian pembelajaran melalui kegiatan akademik maupun non-akademik.
2. **Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat Nasional**, yang menjadi acuan dasar pembinaan dan penetapan mahasiswa berprestasi tingkat universitas.
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi**, terutama IKU 2 dan IKU 5 yang mendorong universitas untuk memfasilitasi mahasiswa dalam meraih prestasi dan menghasilkan karya berdampak.

C. Kebijakan Internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

1. **Surat Edaran Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 0119/UPMI/I/2024 tentang Kebijakan Internal MBKM (Flagship)**, yang mengatur rekognisi SKS, pembebasan biaya tertentu, serta mekanisme konversi aktivitas dan prestasi mahasiswa dalam program nasional.
2. **Keputusan Rektor Nomor 0030/UPMI/I/2025 tentang Ketentuan Tugas Akhir Program Sarjana dan Magister**, yang menjadi dasar penyetaraan prestasi akademik dan non-akademik sebagai bentuk tugas akhir (skripsi, tesis, proyek, prototipe, publikasi ilmiah, atau bentuk TA lainnya).

3. **Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**, yang memuat ketentuan umum mengenai tujuan pendidikan, fungsi universitas, serta pengembangan potensi mahasiswa.
4. **Peraturan Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**, yang mengatur mekanisme pembelajaran, pembimbingan, kegiatan kemahasiswaan, dan pengembangan prestasi mahasiswa.
5. **Pedoman Kemahasiswaan UPMI**, yang mencakup ketentuan umum mengenai kegiatan kemahasiswaan, pembinaan prestasi, dan pelayanan akademik serta non-akademik.
6. **Kebijakan Internal Fakultas dan Program Studi** terkait pembinaan, verifikasi, dan pengakuan prestasi mahasiswa sesuai karakteristik bidang keilmuan masing-masing. *(jika diperlukan sebagai sub-dasar hukum)*

D. Dokumen Pendukung Lainnya

1. Keputusan panitia atau instansi resmi penyelenggara lomba/kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
2. Ketentuan teknis dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, organisasi resmi, atau asosiasi profesi penyelenggara kegiatan yang diikuti mahasiswa.
3. Ketentuan institusional mengenai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah), yang mengatur pencatatan prestasi mahasiswa dalam dokumen akademik resmi.

1.3 Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini mencakup dua kelompok prestasi mahasiswa:

A. Prestasi Akademik

1. Kompetisi ilmiah (LKTI, PKM, AIW, NUDC, KDMI, ONMIPA, PIMNAS, dsb.)
2. Publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi atau bereputasi.
3. Prestasi dalam proyek riset, inovasi, atau prototipe.
4. Capaian akademik individual seperti IPK tinggi, penghargaan nasional, dan rekognisi ilmiah lain.

B. Prestasi Non-Akademik

1. Bidang olahraga (Porsenitas, Pomnas, Kejurnas, Kejurprov).
2. Bidang seni dan budaya.
3. Bidang teknologi, kewirausahaan, dan kompetisi kreatif lainnya.
4. Kegiatan sosial, kepemimpinan, atau lomba tingkat nasional/internasional.

1.4 Prinsip Umum Kebijakan

1. Transparan & Terukur: menggunakan sistem bukti (sertifikat, piagam, pengumuman resmi).
2. Berbasis Regulasi UPMI: selaras dengan ketentuan MBKM, SK TA, dan standar akademik.
3. Rekognisi Berkeadilan: prestasi diperhitungkan dalam bentuk konversi, penyetaraan, atau penghargaan.
4. Mendorong Karya Orisinal dan menjunjung integritas akademik.
5. Bersifat Pembinaan: mahasiswa berprestasi wajib mengikuti program pembinaan berjenjang.

BAB 2 PENERIMAAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

2.1 Kategori Prestasi dan Tingkatan

A. Klasifikasi Prestasi Berdasarkan Tingkat

Prestasi mahasiswa dikategorikan berdasarkan jangkauan, legitimasi, serta tingkat kompetisi dari kegiatan atau lomba yang diikuti. Pengelompokan ini digunakan untuk menentukan besaran rekognisi, konversi SKS, pemberian penghargaan, serta prioritas pembinaan. Adapun penjelasan masing-masing tingkat sebagai berikut.

1. Internasional

Prestasi tingkat internasional adalah pencapaian yang diraih mahasiswa dalam kegiatan atau kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi, asosiasi internasional, organisasi dunia, universitas luar negeri, atau konsorsium internasional yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara.

Ciri dan kriteria:

- Melibatkan peserta dari ≥ 2 negara.
- Diselenggarakan oleh lembaga yang diakui secara internasional (misalnya UNESCO, ASEAN, SEA Games Federation, IEEE, WorldSkills, IOC, IOI, dan lainnya).
- Memiliki standar kompetisi global dengan penjurian, regulasi, atau publikasi internasional.
- Sertifikat, piagam, atau dokumen penghargaan dikeluarkan langsung oleh panitia internasional.

Contoh:

- Olimpiade Sains Internasional (IOI, IChO, IMO, dsb).
- Kompetisi olahraga internasional (SEA Games, Asian Games, Kejuaraan Dunia Cabang Olahraga).
- International Conference Award (Best Paper/Best Presenter).
- Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Internasional (ICPC, World University Debating Championship, dan sejenisnya).
- Kompetisi seni internasional (festival tari/musik internasional).

Pengakuan di universitas: Prestasi internasional memperoleh rekognisi tertinggi, dapat dikonversikan menjadi SKS, penyeteraan Tugas Akhir, dan penghargaan khusus tingkat universitas.

2. Nasional

Prestasi tingkat nasional adalah pencapaian mahasiswa dalam kegiatan atau kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga pemerintah, organisasi resmi tingkat nasional, asosiasi profesional, atau perguruan tinggi terakreditasi dari seluruh Indonesia.

Ciri dan kriteria:

- Diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.
- Penyelenggara merupakan institusi nasional: kemendiktisaintek, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, BUMN, LLDIKTI, universitas nasional, organisasi profesi, atau lembaga kredibel lainnya.
- Memiliki regulasi, standar kompetisi, dan penjurian nasional.
- Sertifikat diterbitkan oleh panitia tingkat nasional.

Contoh:

- Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).
- Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI), NUDC.
- Kompetisi karya tulis ilmiah nasional (KTI, PKM, lomba esai kementerian).
- Kejurnas olahraga.
- Festival seni, budaya, atau teknologi tingkat nasional.
- Lomba inovasi, bisnis, atau kewirausahaan nasional.

Pengakuan di universitas: Prestasi nasional memperoleh rekognisi akademik yang signifikan, dapat dikonversikan menjadi SKS dan dapat disetarakan dengan bentuk tugas akhir tertentu berdasarkan ketentuan fakultas/program studi.

3. Provinsi

Prestasi tingkat provinsi adalah pencapaian mahasiswa dalam kegiatan atau kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi tingkat provinsi atau instansi kompeten di wilayah provinsi.

Ciri dan kriteria:

- Diikuti oleh peserta dari kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- Diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, dinas, KONI provinsi, BPD organisasi profesi, perguruan tinggi regional, atau lembaga resmi tingkat provinsi.
- Peserta terbatas pada wilayah provinsi namun memiliki standar seleksi dan penjurian formal.

Contoh:

- Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).
- Kompetisi seni dan budaya tingkat provinsi.
- Kompetisi ilmiah/diseminasi riset tingkat provinsi.
- Lomba inovasi pemuda tingkat provinsi.
- Kompetisi teknologi, robotik, atau festival ekonomi kreatif provinsi.

Pengakuan di universitas: Prestasi provinsi diakui sebagai prestasi resmi, digunakan dalam seleksi mahasiswa berprestasi (mawapres), pencatatan SKPI, serta pembinaan lanjutan menuju kompetisi nasional. Namun rekognisi SKS biasanya terbatas, kecuali jika didukung oleh ketentuan fakultas atau bagian dari program MBKM tertentu.

4. Regional/Institusi

Prestasi tingkat regional/institusi adalah pencapaian yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan atau kompetisi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tertentu, organisasi lokal, komunitas regional, atau lembaga non-pemerintah yang cakupannya tidak mencapai tingkat provinsi maupun nasional.

Ciri dan kriteria:

- Peserta berasal dari sebagian wilayah suatu daerah atau dari beberapa institusi dalam lingkup terbatas.
- Penyelenggara bukan lembaga skala nasional/provinsi, melainkan organisasi lokal, komunitas tertentu, atau kampus penyelenggara.
- Standar kompetisi bersifat internal atau semi-terbuka.

Contoh:

- Lomba di tingkat universitas penyelenggara atau konsorsium kampus tertentu.
- Kompetisi regional Bali–Nusra yang tidak masuk kategori resmi provinsi.
- Lomba internal fakultas/universitas, atau event yang diikuti beberapa kampus tetapi tidak berstatus resmi provinsi/nasional.
- Lomba komunitas/organisasi lokal (mis. UKM, komunitas seni lokal, paguyuban daerah, dsb).

Pengakuan di universitas:

- Prestasi ini dicatat sebagai bukti kegiatan, dapat masuk SKPI, portofolio mahasiswa, dan penilaian pembinaan.

- Tidak selalu diberikan rekognisi SKS, kecuali jika terkait mata kuliah atau program tertentu.
- Digunakan sebagai tahap pembinaan awal menuju tingkat yang lebih tinggi (provinsi/nasional).

B. Klasifikasi Prestasi Berdasarkan Bentuk Kompetisi

Selain diklasifikasikan berdasarkan tingkat penyelenggaraan, prestasi mahasiswa juga dikelompokkan berdasarkan bentuk atau bidang kompetisi yang diikuti. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup prestasi serta memastikan setiap bidang memperoleh mekanisme pembinaan dan rekognisi yang sesuai. Adapun penjelasan masing-masing bentuk kompetisi adalah sebagai berikut.

1. Karya Tulis Ilmiah

Kategori karya tulis ilmiah meliputi seluruh bentuk kompetisi yang menekankan kemampuan mahasiswa dalam menyusun gagasan ilmiah, hasil penelitian, ataupun telaah kritis terhadap suatu fenomena. Kompetisi ini berorientasi pada kemampuan analitis, metodologis, penalaran ilmiah, serta keterampilan komunikasi akademik dalam bentuk tulisan maupun presentasi.

Ciri dan karakteristik:

- Menghasilkan artikel, esai ilmiah, gagasan konstruktif, naskah PKM, atau laporan penelitian.
- Menggunakan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Dinilai berdasarkan kebaruan ide, ketepatan analisis, relevansi topik, dan kualitas penulisan.
- Seringkali mencakup proses seleksi administrasi, review, seminar, dan presentasi.

Contoh:

- Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
- Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional/Internasional
- Scientific Essay Competition
- Debat ilmiah berbasis kajian akademik

Pengakuan di universitas: Termasuk jenis prestasi yang dapat disetarakan sebagai Tugas Akhir atau publikasi ilmiah, sesuai ketentuan universitas.

2. Sains dan Riset

Kompetisi sains dan riset merupakan bidang lomba yang berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian eksperimen, analisis laboratorium, penemuan ilmiah, eksperimen teknologi, dan pengembangan pengetahuan berbasis data.

Ciri dan karakteristik:

- Mengedepankan prosedur ilmiah melalui observasi, eksperimen, atau pemodelan.
- Memiliki komponen hasil riset yang objektif dan terukur.
- Biasanya dinilai melalui presentasi, poster ilmiah, atau uji solusi ilmiah.

Contoh:

- ONMIPA, Olimpiade Sains
- Kompetisi poster ilmiah
- Riset inovatif mahasiswa
- Lomba penelitian bidang biologi, fisika, kimia, kesehatan, dan teknologi

Pengakuan di universitas:

Menjadi salah satu bidang prestasi yang dapat dikonversikan SKS, terutama jika melibatkan penelitian relevan dengan program studi.

3. Olahraga

Prestasi olahraga mencakup kompetisi pada berbagai cabang olahraga yang menguji kemampuan fisik, teknik, strategi, ketahanan, serta sportivitas mahasiswa.

Ciri dan karakteristik:

- Kompetisi berdasarkan aturan resmi cabang olahraga.
- Mengutamakan kekuatan fisik, keterampilan, dan mental kompetitif.
- Diselenggarakan oleh KONI, Kemenpora, perguruan tinggi, federasi olahraga, atau organisasi resmi lainnya.

Contoh:

- POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional)
- Kejurnas/Kejuaraan Provinsi olahraga
- Liga olahraga universitas
- Kejuaraan internasional antarperguruan tinggi

Pengakuan di universitas: Dapat dicatat sebagai prestasi non-akademik dan berpotensi mendapatkan rekognisi akademik jika memenuhi standar nasional atau internasional.

4. Seni Budaya

Kompetisi seni budaya menguji kreativitas, ekspresi, estetika, serta keterampilan mahasiswa dalam seni pertunjukan, seni rupa, budaya tradisional, maupun desain kreatif.

Ciri dan karakteristik:

- Menonjolkan kemampuan artistik dan apresiasi budaya.
- Dapat berupa seni tradisional maupun modern.
- Melibatkan proses seleksi, pentas, pameran, atau penilaian dewan juri.

Contoh:

- Festival seni nasional
- Lomba tari tradisional/modern
- Lomba musik, vokal, paduan suara
- Kompetisi desain visual, fotografi, film pendek
- Festival budaya internasional

Pengakuan di universitas: Prestasi seni budaya diakui dan dicatat pada SKPI, serta dapat mendukung penyeteraan tugas akhir berbasis karya seni.

5. Kompetisi Teknologi dan Inovasi

Kompetisi ini meliputi kegiatan yang berfokus pada pengembangan teknologi, produk inovatif, solusi digital, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bidang ini sangat relevan dengan orientasi kampus dalam meningkatkan kapasitas inovasi mahasiswa.

Ciri dan karakteristik:

- Menghasilkan prototipe, produk digital, aplikasi, atau inovasi teknologi.
- Dinilai berdasarkan fungsionalitas, kebaruan, kebermanfaatan, dan potensi implementasi.
- Sering disandingkan dengan kegiatan riset dan rekayasa.

Contoh:

- Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa
- Kompetisi robotik, IoT, siber, dan kecerdasan buatan
- Hackathon nasional/internasional

- Pameran teknologi mahasiswa

Pengakuan di universitas: Prestasi teknologi/inovasi dapat disetarakan sebagai tugas akhir (prototipe, proyek, atau publikasi), sesuai ketentuan UPMI.

6. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

Bidang ini menilai kemampuan mahasiswa dalam membangun, mengembangkan, dan mempresentasikan model bisnis, kreativitas produk, serta kemampuan memecahkan masalah industri.

Ciri dan karakteristik:

- Berbasis ide bisnis, inovasi produk, atau kegiatan ekonomi kreatif.
- Memiliki aspek proposal bisnis, analisis pasar, strategi keuangan, dan pitching.
- Relevan dengan pengembangan soft skills, kolaborasi, komunikasi, dan manajemen.

Contoh:

- KMI Expo (Kompetisi Mahasiswa Wirausaha)
- Lomba proposal bisnis
- Business plan competition
- Lomba produk ekonomi kreatif dan inovasi pasar

Pengakuan di universitas: Prestasi ini mendukung pembentukan lulusan berjiwa wirausaha, dan dapat menjadi rekognisi SKS melalui kegiatan MBKM Kewirausahaan.

7. Sosial, Humaniora, dan Kepemimpinan

Bidang ini mencakup prestasi yang berkaitan dengan kontribusi mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, advokasi, kepemimpinan organisasi, dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan.

Ciri dan karakteristik:

- Berbasis aktivitas sosial dan pengabdian masyarakat.
- Menonjolkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, empati, dan analisis sosial.
- Dapat berupa lomba atau penghargaan atas kontribusi masyarakat.

Contoh:

- Kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa *Pengabdian kepada Masyarakat* (PKM-PM)
- Social project competition

- Penghargaan kepemimpinan atau duta kampus
- Kompetisi debat humaniora, etika, hukum, politik, sosial budaya
- Lomba inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat

Pengakuan di universitas: Prestasi sosial-kepemimpinan menjadi faktor penting dalam pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) dan dicatat secara resmi pada SKPI.

2.2 Hak Mahasiswa Berprestasi

Mahasiswa berprestasi di UPMI memperoleh hak sesuai ketentuan universitas sebagai berikut:

1. Rekognisi Akademik (Konversi SKS – MBKM Flagship)

Rekognisi akademik merupakan bentuk penghargaan akademik yang diberikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) kepada mahasiswa berprestasi melalui pengakuan kegiatan atau prestasi mereka sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar semester. Ketentuan ini merujuk pada Surat Edaran Rektor tentang Kebijakan Internal MBKM (Flagship) yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa berprestasi untuk memperoleh nilai akademik melalui konversi SKS secara sah dan terstruktur.

Penjelasan rinci mengenai hak ini adalah sebagai berikut:

a. Prestasi dan kegiatan MBKM dapat dikonversi menjadi 10–20 SKS per semester

Mahasiswa yang mengikuti program MBKM resmi atau memperoleh prestasi akademik/non-akademik pada tingkat nasional maupun internasional berhak memperoleh rekognisi berupa konversi sejumlah beban studi. Ketentuan ini diberikan untuk mengakomodasi aktivitas mahasiswa yang memiliki nilai akademik setara mata kuliah, seperti:

- Magang bersertifikat (Kampus Mengajar, MSIB, Praktisi Mengajar)
- Kegiatan riset, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, pertukaran pelajar (Hibah PKM, Hibah Ormawa dan P2MW)
- Prestasi kompetisi nasional/internasional yang relevan dengan capaian pembelajaran
- Publikasi ilmiah, inovasi teknologi, karya seni, atau tugas akhir prestasi

Konversi diberikan berdasarkan:

1. Relevansi kegiatan dengan CPL prodi
2. Durasi dan intensitas kegiatan
3. Standar penyelenggara kegiatan
4. Output yang dihasilkan mahasiswa

Jangkauan 10–20 SKS mengikuti ketentuan kampus berdampak pada Kemendiktisaintek serta mempertimbangkan beban kerja mahasiswa selama mengikuti program atau kompetisi.

b. Mahasiswa dibebaskan dari tugas kuliah untuk mata kuliah yang dikonversi

Mahasiswa yang telah mendapatkan konversi tidak lagi diwajibkan:

- Mengikuti perkuliahan tatap muka maupun daring
- Mengerjakan tugas mingguan
- Mengikuti kuis atau penilaian tugas lainnya

Konversi mata kuliah berarti mahasiswa telah memenuhi capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut melalui kegiatan kampus berdampak atau prestasi.

Tujuan pembebasan ini adalah:

- Menghindari beban ganda
- Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk fokus pada program prestasi/MBKM
- Menjamin kualitas pembelajaran melalui pengalaman langsung di lapangan

c. Tidak membayar UTS/UAS untuk mata kuliah yang dikonversi

Konversi SKS mencakup aspek akademik maupun administratif, sehingga mahasiswa dibebaskan dari:

- Biaya UTS
- Biaya UAS
- Biaya evaluasi akademik lain yang melekat pada mata kuliah terkait

Pembebasan ini berlaku hanya untuk mata kuliah yang secara resmi telah ditetapkan dalam SK Konversi oleh fakultas/program studi, bukan seluruh mata kuliah pada semester tersebut.

d. Fasilitas kuliah daring/mandiri jika mata kuliah wajib belum terpenuhi

Dalam situasi di mana masih terdapat mata kuliah wajib yang belum dapat dikonversi melalui kegiatan prestasi atau program kampus berdampak, UPMI menyediakan solusi alternatif berupa:

1. Kuliah daring (online)

- Mahasiswa tetap dapat mengikuti pembelajaran meskipun sedang mengikuti program MBKM atau kompetisi di luar daerah.
- Fleksibilitas diberikan melalui LMS kampus, pertemuan virtual, atau modul digital.

2. **Kuliah mandiri**

- Mahasiswa diberikan modul atau tugas khusus untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- Dosen menyediakan bimbingan sesuai kebutuhan.

Ketentuan ini memastikan bahwa mahasiswa tidak mengalami keterlambatan studi meskipun terlibat aktif dalam program prestasi.

e. Pembayaran biaya pendidikan tetap berlaku, tetapi dibebaskan biaya PLP, PLP II, KP, dan KKN (jika dikonversi)

Sesuai SE Rektor, mahasiswa peserta program MBKM tetap berkewajiban membayar biaya pendidikan reguler karena mahasiswa tetap berstatus aktif dan memanfaatkan layanan akademik universitas.

Namun mahasiswa mendapatkan pembebasan biaya untuk kegiatan akademik tertentu apabila sudah dikonversi, yaitu:

1. PLP 1 dan PLP 2 (Program Latihan Profesi)
2. Kerja Praktik (KP)
3. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pembebasan biaya diterapkan apabila:

- Kegiatan MBKM atau prestasi telah dinilai setara dengan mata kuliah tersebut
- Konversi SKS diterbitkan dalam SK fakultas atau universitas
- Output kegiatan sesuai CPL mata kuliah yang dibebaskan

Hal ini bertujuan untuk:

- Mencegah mahasiswa membayar biaya kegiatan yang tidak mereka jalani
- Memberikan penghargaan finansial bagi mahasiswa yang telah memenuhi CPL melalui prestasi
- Mendorong lebih banyak mahasiswa mengikuti program unggulan

Rekognisi akademik melalui konversi SKS merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi dan capaian mahasiswa selama mengikuti kegiatan prestasi maupun MBKM. Kebijakan ini tidak hanya memberi keuntungan administratif maupun finansial, tetapi juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk:

- Lebih aktif dalam kompetisi

- Mengikuti program nasional/internasional tanpa menghambat studi
- Mendapatkan pengalaman pembelajaran berbasis praktik
- Mewujudkan profil lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing

2. Rekognisi Prestasi sebagai Tugas Akhir (TA)

Rekognisi prestasi sebagai Tugas Akhir (TA) merupakan bentuk penghargaan akademik yang diberikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia kepada mahasiswa berprestasi yang telah memenuhi standar kompetensi nasional atau internasional serta memenuhi unsur akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada Keputusan Rektor tentang Ketentuan Tugas Akhir, mahasiswa berprestasi dapat menyelesaikan studi melalui jalur penyetaraan prestasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Rekognisi ini meliputi dua bentuk utama: Penyetaraan Prestasi Kejuaraan dan Publikasi Ilmiah.

A. Penyetaraan Prestasi Kejuaraan (Ilmiah dan Non-Ilmiah)

Prestasi mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah maupun non-ilmiah yang diperoleh melalui kompetisi tingkat nasional atau internasional dapat disetarakan sebagai Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1) maupun Program Magister (S-2).

1. Bentuk Penyetaraan

1. Prestasi Karya Tulis Ilmiah → Setara Skripsi (S-1) / Tesis (S-2). Mahasiswa yang meraih juara atau penghargaan pada kompetisi karya tulis ilmiah nasional/internasional, seperti:
 - PIMNAS
 - Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional
 - Kompetisi debat ilmiah
 - Scientific essay international competition

Diakui sebagai TA berbasis penelitian/kajian ilmiah.

2. Prestasi Non-Ilmiah → Setara Tugas Akhir Bentuk Lain

Misalnya:

- Prestasi olahraga (Kejurnas, POMNAS, Kejuaraan Internasional)
- Prestasi seni budaya (festival seni nasional/internasional)
- Prestasi teknologi dan inovasi (hackathon, robotik, prototipe)

Diakui sebagai TA berbentuk:

- Prototipe

- Proyek
- Karya seni
- Produk inovasi
- Laporan prestasi dan analisis capaian

2. Persyaratan Penyetaraan Prestasi

Untuk memperoleh rekognisi TA, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan berikut:

a. Membuat Laporan Ilmiah sesuai panduan fakultas

Laporan prestasi harus memiliki:

- struktur akademik yang jelas,
- latar belakang kompetisi,
- analisis proses pencapaian,
- dokumentasi kegiatan,
- refleksi akademik sesuai CPL program studi.

b. Dibimbing oleh dua dosen pembimbing

- Ditunjuk oleh dekan berdasarkan usulan program studi.
- Pembimbing I dan II harus memiliki keahlian relevan.
- Proses bimbingan harus tercatat dan terdokumentasi.

c. Bukti kejuaraan valid dan terverifikasi

- Sertifikat harus berasal dari lembaga resmi, tidak abal-abal.
- Piagam harus memuat logo penyelenggara, tanda tangan pejabat resmi, dan stempel.
- Dapat dilengkapi tautan publikasi resmi pemenang.

d. Menjunjung integritas akademik

Mahasiswa wajib memastikan:

- tidak ada pemalsuan sertifikat,
- tidak ada manipulasi identitas,
- laporan tidak mengandung plagiarisme (maks. 25% sesuai SK TA).

e. Wajib bimbingan minimal 12 kali di SIAKAD

- Setiap sesi bimbingan harus diisi dan disetujui pembimbing.
- Minimal 12 kali untuk setiap pembimbing sesuai SK TA UPMI.

B. Publikasi Ilmiah Sebagai Tugas Akhir

Selain prestasi kejuaraan, mahasiswa dapat menyelesaikan Tugas Akhir melalui publikasi ilmiah sesuai ketentuan UPMI dan standar nasional.

1. Persyaratan Publikasi

Publikasi ilmiah diakui sebagai TA apabila memenuhi ketentuan berikut:

a. Kategori Jurnal untuk Mahasiswa S-1

- Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4 atau lebih tinggi
- Jurnal Internasional Bereputasi: Scopus/WoS

b. Kategori Jurnal untuk Mahasiswa S-2

- Jurnal Nasional Terakreditasi minimal SINTA 2
- Jurnal Internasional Bereputasi: Scopus Quartile 4 (Q4) atau WoS

c. Mahasiswa sebagai First Author

- Mahasiswa harus menjadi **penulis pertama**.
- Pembimbing diperkenankan menjadi co-author atau corresponding author.

d. Artikel harus Published atau Accepted

- Status *submitted* tidak dapat diterima.
- Bukti publikasi dapat berupa DOI, link tayang, atau *letter of acceptance*.

2. Bentuk TA Publikasi

Mahasiswa tetap diwajibkan:

- mengikuti ujian proposal,
- mempresentasikan hasil publikasi,
- menyusun naskah laporan ringkas sesuai template fakultas,
- menjalani sidang Tugas Akhir.

2.3 Fasilitasi dan Pembinaan Khusus bagi Mahasiswa Berprestasi

UPMI menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung perjalanan mahasiswa dalam meraih prestasi akademik maupun non-akademik.

1. Prioritas Mengikuti MBKM Flagship

Mahasiswa berprestasi diberikan prioritas pada program:

- Pertukaran pelajar
- MSIB (Magang dan Studi Independen)
- Kampus Mengajar
- PKM
- P2MW
- PPK Ormawa

Prioritas ini diberikan karena mahasiswa berprestasi dianggap mampu menyelesaikan kegiatan dengan baik serta dapat mewakili universitas secara nasional.

2. Prioritas Beasiswa Internal

Mahasiswa berprestasi diprioritaskan untuk mendapatkan:

- Beasiswa Prestasi Akademik
- Beasiswa Prestasi Non-Akademik
- Beasiswa Kegiatan Kompetisi/Lomba
- Rekomendasi Beasiswa Eksternal (Beasiswa Yayasan, UKT, dan lain-lain)

3. Program Pelatihan dan Coaching

Universitas menyediakan:

- Pelatihan karya tulis ilmiah
- Pelatihan debat
- Coaching seni dan budaya
- Pelatihan olahraga dan fisik
- Mentoring inovasi teknologi
- Kelas publikasi ilmiah
- Kelas persiapan Mawapres

Pelatihan dilakukan oleh:

- dosen ahli,
- pelatih profesional,
- alumni berprestasi,
- praktisi industri.

4. Dukungan Proposal Pendanaan Kompetisi

Mahasiswa dapat mengajukan:

- bantuan dana pendaftaran lomba,
- biaya transportasi/akomodasi,
- biaya prototipe atau pengembangan karya,
- biaya publikasi jurnal.

Pengajuan dilakukan melalui BAAK/WR III dengan mekanisme persetujuan berjenjang.

5. Akses Laboratorium dan Fasilitas Akademik

Mahasiswa berprestasi mendapatkan prioritas akses terhadap:

- laboratorium riset,
- studio seni dan musik,
- ruang olahraga,
- ruang diskusi kreatif,
- fasilitas multimedia dan editing,
- perangkat teknologi kampus.

6. Pendampingan Publikasi, Prototipe, atau Riset

UPMI memberikan layanan:

- review artikel jurnal,
- editing dan proofreading,
- supervisi prototipe,
- pendampingan bimbingan TA berbasis prestasi,
- konsultasi HKI jika karya berpotensi didaftarkan.

2.4 Penghargaan dan Insentif

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mahasiswa dalam mengharumkan nama universitas, UPMI memberikan berbagai bentuk penghargaan sebagai berikut:

1. Piagam Rektor

Mahasiswa yang meraih prestasi akan diberikan:

- Piagam penghargaan resmi,
- Ditetapkan melalui SK Rektor atau SK WR III,
- Dicatat sebagai prestasi institusional.

2. Penghargaan Finansial

Besarnya insentif ditetapkan setiap tahun melalui kebijakan universitas. Insentif dapat diberikan berdasarkan:

- Tingkat lomba (internasional, nasional, provinsi),
- Jenis prestasi (akademik/non-akademik),
- Output karya (prototipe, publikasi, inovasi).

3. Penobatan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres)

Mahasiswa yang memiliki prestasi konsisten dan portofolio unggul dapat ditetapkan sebagai:

- **Mawapres Fakultas**, atau
- **Mawapres Universitas**

dan mewakili kampus ke tingkat LLDIKTI/nasional.

4. Pencatatan Prestasi pada SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

Prestasi mahasiswa dicatat dalam SKPI yang diterbitkan bersamaan dengan ijazah. Pencatatan ini mencakup:

- Prestasi akademik
- Prestasi non-akademik
- Sertifikasi kompetensi
- Pengalaman organisasi

SKPI memperkuat portofolio lulusan saat melanjutkan studi/pencarian kerja.

2.3 Kewajiban Mahasiswa Berprestasi

1. Menjaga **integritas, etika, dan nama baik universitas**.
2. Mengikuti seluruh pembinaan/preparasi kompetisi yang dijadwalkan.
3. Melaporan prestasi melalui sistem kemahasiswaan (BAAK/WR III).
4. Mengunggah bukti prestasi resmi (sertifikat, pengumuman, publikasi).
5. Berkontribusi dalam kegiatan universitas sebagai perwakilan resmi.

2.4 Mekanisme Pengajuan Rekognisi Prestasi

1. Pengumpulan Dokumen

Mahasiswa mengajukan:

- Sertifikat/letter of achievement
- Dokumentasi lomba
- Surat tugas (jika ada)
- Laporan kegiatan (bila untuk penyetaraan TA)

2. Verifikasi Prodi & Fakultas

- Memastikan legalitas lomba
- Memastikan tingkat lomba
- Penentuan jumlah SKS konversi atau bentuk rekognisi

3. Penetapan oleh Wakil Rektor III

- Rekognisi prestasi akademik/non-akademik
- Penetapan apresiasi dan pembinaan berikutnya

4. Penetapan SK oleh Dekan/WR I

- Untuk konversi SKS
- Untuk penyetaraan TA
- Untuk pembimbing TA prestasi

2.5 Ketentuan Khusus

1. Prestasi yang dapat direkognisi wajib berasal dari instansi resmi, kredibel, dan bukan ajang abal-abal.

2. Prestasi tingkat regional/provinsi dapat direkognisi sebagai penguatan portofolio, namun konversi SKS diberikan minimal tingkat nasional.
3. Dalam kompetisi kelompok, rekognisi diberikan hanya pada anggota resmi yang memiliki surat tugas.
4. Prestasi duplikatif (lomba internal tanpa standar nasional) tidak dapat dikonversi.

2.6 Sanksi

Sesuai SK Rektor tentang Integritas Akademik:

Mahasiswa yang memalsukan sertifikat, memanipulasi laporan, atau melakukan plagiasi dikenakan sanksi:

- Teguran tertulis
- Pembatalan konversi SKS/TA
- Pembatalan nilai
- Pemberhentian dari status mahasiswa (untuk pelanggaran berat)

BAB 3 PENUTUP

Buku Kebijakan Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non-Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Pedoman ini merupakan wujud komitmen universitas dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang mendorong lahirnya generasi unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Melalui pedoman ini, UPMI memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan mahasiswa, dosen pembina, program studi, fakultas, serta unit layanan kemahasiswaan dalam memahami mekanisme penetapan, rekognisi, pengembangan, dan penghargaan atas prestasi mahasiswa. Kebijakan ini juga memastikan bahwa setiap bentuk prestasi, baik akademik maupun non-akademik, memperoleh penghargaan yang setara, proporsional, dan berlandaskan prinsip integritas, akuntabilitas, serta transparansi.

Harapannya, pedoman ini dapat:

1. Menjadi acuan operasional dalam pengelolaan pembinaan prestasi mahasiswa secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Memperkuat budaya unggul (culture of excellence) di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
3. Mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan potensi diri, baik dalam ranah akademik, penelitian, inovasi, seni, olahraga, maupun bidang kemasyarakatan.
4. Membangun citra dan reputasi universitas melalui pencapaian prestasi yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan daya saing lulusan, sehingga mampu menghadapi tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tantangan global.

Pelaksanaan kebijakan ini perlu didukung oleh sinergi seluruh unit di lingkungan universitas, serta respons adaptif terhadap perubahan regulasi nasional, dinamika kompetisi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, pedoman ini bersifat dinamis dan akan ditinjau serta diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Akhir kata, melalui pedoman ini Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan lingkungan akademik yang kondusif, inklusif, dan penuh kesempatan sehingga setiap mahasiswa memiliki ruang untuk berkembang, berkarya, dan berprestasi setinggi-tingginya. Semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi pijakan bagi lahirnya lebih banyak mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang membawa nama baik universitas di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.